



EFEKTIVITAS PENERAPAN ASAS PRADUGA TAK BERSALAH PADA PROSES PERADILAN PIDANA DI PENGADILAN NEGERI WATAMPONE (PUTUSAN NOMOR: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)

Effectiveness of the Application of the Principle of Presumption of Innocence in the Criminal Justice Process at the Watampone District Court (Decision Number: 114/Pid.B/2023/PN Wtp)

Baharuddin Badaru^{1*}, Ibnu Hibban Sabil²

¹Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Muslim Indonesia

²Program Studi Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Muslim Maros

*Email: baharuddin.badaru.fh@umi.ac.id

Diterima: 10 Agustus 2023/Disetujui: 05 Desember 2023

ABSTRAK

Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia seperti perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp yang mana perkara tersebut terjadi tindak pidana pembunuhan yang dilakukan inisial IR terhadap korban yang tak lain adalah mertuanya inisial MK meninggal dunia. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum. Tipe penelitian yang digunakan yaitu penelitian hukum empiris terhadap penerapan asas praduga tidak bersalah dalam proses penegakan hukum. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Pertimbangan hakim dalam memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp berdasarkan asas praduga tidak bersalah dengan memanfaatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analysis, syntesis, evaluatif telah efektif namun saran penulis pada penelitian ini, perlu ditingkatkan sinergitas antara Para Penegak Hukum mulai dari Kepolisian, Kejaksaan sampai kepada Pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh Masyarakat.

Kata Kunci: Asas Praduga Tak Bersalah, Peradilan Pidana, Perkara Pembunuhan

ABSTRACT

This study aims to examine the factors that influence the effectiveness of the application of the presumption of innocence in the criminal justice process as a form of respect for human rights such as Case No. 114/Pid.B/2023/Pn Wtp in which the case involved the crime of murder committed by the initials IR against the victim who was none other than his father-in-law MK died. The rights of the suspect are highly upheld, and as far as possible must still be given by law enforcement officials. The type of research used is empirical legal research on the application of the presumption of innocence in the law enforcement process. The results showed that the judge's consideration in deciding the criminal murder case number 114/Pid.B/2023/PN Wtp based on the presumption of innocence by utilizing Knowledge, Comprehensive, Applicative, Analysis, syntesis, evaluative has been effective but the author's suggestion in this study, it is necessary to increase the synergy between Law Enforcement Officers ranging from the Police, Prosecutors' Office to the Court in the criminal justice process of murder based on the presumption of innocence in order to prevent new crimes such as vigilantism by the community.

Keywords: Presumption Of Innocence, Criminal Justice, Murder Case



This work is licensed under Creative Commons Attribution License 4.0 CC-BY International license

1. PENDAHULUAN

Kepentingan hukum telah memberikan hak dan kewajiban kepada setiap orang dan tentunya untuk memperoleh atau mewujudkan haknya, diperlukan rambu-rambu agar tidak bertentangan satu sama lainnya. Pada konteks tersebutlah hukum pidana hadir mengatur tata perilaku pribadi seseorang agar tetap serasi dan seimbang

dalam mewujudkan cita-cita ketenteraman dan ketertiban masyarakat. Dinamika kehidupan masyarakat yang menunjukkan adanya perilaku pelanggaran norma-norma atau kejahatan merupakan gejala kontra produktif dalam masyarakat.

Dalam konteks terjadinya suatu perbuatan pidana, maka untuk menentukan salah tidaknya seseorang, setiap penegak

hukum akan berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana atau biasa disingkat KUHAP. Asas Praduga Tak Bersalah merupakan salah satu asas yang melatar belakangi di rumuskannya pasal-pasal KUHAP.

Kehadiran asas praduga tak bersalah diprediksi muncul pada abad ke-XI. Asas ini lahir karena adanya ideologi individualistic-liberalistik. Dalam sistem *Common Law*, asas praduga tak bersalah merupakan syarat utama untuk menetapkan bahwa suatu proses telah dilaksanakan secara jujur, adil, dan tidak memihak. Asas praduga tak bersalah adalah bagian yang tidak bisa dipisahkan dari prinsip *due process of law*. Prinsip ini telah melembaga dalam proses peradilan sejak dua ratus tahun yang lalu dan telah melembaga pula dalam kehidupan sosial saat ini.

Penerapan asas praduga tak bersalah di Indonesia tercermin dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman. Penjelasan Umum KUHAP butir ketiga huruf c menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, dan atau dihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Asas praduga tak bersalah bukan mengklasifikasikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah, melainkan memberikan jaminan HAM dalam proses peradilan. Sementara itu, Pasal 8 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman menerangkan bahwa setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut, atau dihadapkan di depan pengadilan wajib dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Dari ketentuan-ketentuan tersebut, dapat disimpulkan bahwa secara sederhana pengertian asas praduga tak bersalah adalah asas yang menginginkan setiap orang menjalani proses perkara secara tidak bersalah hingga ada putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap yang menyatakan kesalahan orang tersebut. Asas praduga tak bersalah tidak dapat dipisahkan dari proses peradilan pidana karena keduanya berkaitan erat.

Proses peradilan pidana merupakan proses di mana sejak seseorang menjadi tersangka atau terdakwa dengan penangkapannya hingga adanya putusan hakim yang menyatakan kesalahannya. Dalam proses inilah asas praduga tak bersalah diterapkan. Sehubungan dengan kepentingan terdakwa karena dianggap "tidak bersalah", hak-hak terdakwa atau tersangka harus dihormati sebagaimana mereka yang tidak bersalah.

Penerapan asas praduga tak bersalah bukan menitikberatkan pada salah atau tidaknya tersangka atau terdakwa. Pasalnya, sebagaimana yang diungkapkan Marc Weber Tobias, jika semua orang dianggap tidak bersalah, maka tidak seorang pun dapat disangka atau didakwa sampai penyelidikannya menghasilkan bukti bahwa orang tersebut telah melakukan tindak pidana.

Meskipun dengan adanya asas praduga tak bersalah ini, bukan berarti asas tersebut mengklasifikasikan tersangka/terdakwa sebagai orang yang tidak bersalah, melainkan memberikan jaminan hak asasi manusia (HAM) dalam proses peradilan. Selain itu, asas praduga tak bersalah juga merupakan dasar pemenuhan jaminan dan perlindungan hak asasi tersangka atau terdakwa sebagai makhluk yang

memiliki harkat dan martabat yang wajib dijunjung dalam proses penegakan hukum sebagaimana mestinya.

Penerapan asas tersebut dalam proses peradilan pidana sangat penting sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia, hal ini tentunya tergantung pula pada pemahaman penegakan hukum terhadap asas praduga tak bersalah, apabila asas tersebut tidak di terapkan maka akan membawa dampak berkurangnya kepercayaan terhadap masyarakat terhadap pelaksanaan proses peradilan pidana yang seharusnya bertujuan untuk tegaknya hukum dan keadilan.

Salah satu komponen yang ada dalam sistem peradilan pidana (*Criminal Justice System*) adalah Lembaga Kejaksaan. Lembaga Kejaksaan Republik Indonesia merupakan lembaga pemerintahan yang melaksanakan kekuasaan negara secara merdeka terutama dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan di bidang penyidikan dan penuntutan perkara tindak pidana khusus seperti halnya korupsi dan pelanggaran Hak Asasi Manusia (HAM) berat serta kewenangan lain berdasarkan undang-undang. Dalam sistem peradilan pidana khususnya dalam hal penuntutan, seorang Jaksa harus memperhatikan mengenai hak-hak seorang terdakwa maupun korban.

Hakim dalam sistem peradilan pidana di Indonesia, di wewenang oleh undang-undang untuk memutuskan seseorang bersalah atau tidak bersalah melalui proses penegakan hukum dan keadilan di pengadilan. Hal ini berarti bahwa kesalahan seseorang dapat di tentukan dalam suatu putusan hakim yang sudah mempunyai kekuatan tetap, oleh karena itu seseorang dianggap tidak bersalah sebelum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan tetap. Seperti dalam tindak pidana pembunuhan penerapan asas praduga tak bersalah harus di junjung tinggi karena sebelum menyatakan motif yang sebenarnya terjadi maka belumlah bisa menyatakan pelakunya bersalah karena penyebab seseorang melakukan pembunuhan di latar belakang oleh beberapa faktor seperti faktor stress, gangguan jiwa, balas dendam dan dalam keadaan mabuk Tindak pidana pembunuhan secara terminologi adalah perkara pembunuhan, perbuatan membunuh. Sedangkan dalam istilah KUHHP pembunuhan adalah kesengajaan menghilangkan nyawa orang lain. Dari definisi tersebut, maka tindak pidana pembunuhan dianggap sebagai delik material bila delik tersebut selesai dilakukan oleh pelakunya dengan timbulnya akibat yang dilarang atau yang tidak dikehendaki oleh Undang-undang.

Dalam KUHHP, ketentuan tindak pidana pembunuhan diatur dalam buku II bab XIX, yang terdiri dari 13 Pasal, yakni Pasal 338 sampai Pasal 350. Bentuk kesalahan tindak pidana menghilangkan nyawa orang lain ini dapat berupa sengaja (dolus) dan tidak sengaja (alpa). Kesengajaan (dolus) adalah suatu perbuatan yang dapat terjadi dengan direncanakan terlebih dahulu atau tidak direncanakan. Tetapi yang penting dari suatu peristiwa itu adalah adanya "niat" yang diwujudkan melalui perbuatan yang dilakukan sampai selesai.

Berdasarkan unsur kesalahan, tindak pidana pembunuhan dapat dibedakan menjadi: tindak pidana pembunuhan biasa tindak pidana yang diatur dalam Pasal 338 KUHHP merupakan tindak pidana dalam bentuk pokok (*Doodslag In Zijn Grondvorm*), yaitu delik yang telah dirumuskan secara lengkap dengan semua unsur-unsurnya. Adapun rumusan Pasal 338 KUHHP adalah: "Barangsiapa sengaja merampas nyawa orang lain, diancam, karena pembunuhan, dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun".

Sedangkan Pasal 340 KUHP menyatakan: “Barang siapa sengaja dan dengan rencana lebih dahulu merampas nyawa orang lain diancam, karena pembunuhan dengan rencana (moord), dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.

Pada pembunuhan biasa ini, Pasal 338 KUHP menyatakan bahwa pemberian sanksi atau hukuman pidananya adalah pidana penjara paling lama lima belas tahun. Di sini disebutkan “paling lama” jadi tidak menutup kemungkinan hakim akan memberikan sanksi pidana kurang dari lima belas tahun penjara.

Tindak pidana pembunuhan merupakan kejahatan yang menyebabkan hilangnya nyawa orang lain sehingga tidak mudah untuk mengungkapkannya, dengan demikian asas praduga tak bersalah tetap di terapkan dalam proses penyelesaian perkara perkara tindak pidana pembunuhan di Pengadilan seperti di Pengadilan Negeri Bone, hakim Pengadilan Negeri Bone harus memahami terhadap konsep asas praduga tak bersalah karena selama proses peradilan masih berjalan seperti di Pengadilan Negeri, Pengadilan Tinggi dan Mahkamah Agung dan belum memperoleh kekuatan hukum tetap maka terdakwa belum dapat di katagorikan bersalah sebagai pelaku dari tindak pidana, sehingga selama proses peradilan pidana tersebut harus mendapatkan hak-haknya sebagaimana di atur undang-undang, selanjutnya asas praduga tidak bersalah yang dianut KUHAP, memberikan pedoman kepada Hakim untuk mempergunakan prinsip asas yang berkenaan dengan proses pemeriksaan terdakwa di Pengadilan (akusator). hakim menjauhkan diri dari cara-cara pemeriksaan yang “inkuisatur” atau inquisitorial system” yang menempatkan terdakwa dalam pemeriksaan sebagai obyek yang dapat diperlakukan dengan sewenang-wenang.

Penerapan asas praduga tidak bersalah menempatkan negara dalam hal ini diwakili oleh jaksa penuntut umum yang dibebani untuk membuktikan unsur-unsur pidana yang didakwakan, dan bukan sebaliknya terdakwa yang harus membuktikan ketidak- bersalahannya. Selanjutnya hakim yang akan memutus untuk menjatuhkan pidana kepada terdakwa apabila alat bukti tersebut secara limitatif ditentukan undang-undang dan didukung pula adanya keyakinan hakim terhadap eksistensinya alat-alat bukti tersebut.

Sepereti perkara Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp yang mana perkara tersebut sebagai berikut : telah terjadi tindak pidana pembunuhan yang di lakukan oleh inisial pelaku IR terhadap korban yang tak lain adalah mertuanya inisial MK meninggal dunia, tersangka melakukan pembunuhan dengan cara mendatangi rumah korban dengan membawa sebilah parang kemudian membunuh korban tepat di dalam kamarnya dengan luka robek di bagian kepala dan leher sehingga mengakibatkan korban mati ditempat, karna perbuatan tersangka di kenakan sanksi pidana yang di kenakan pasal 338 KUHP.

Atas perbuatan tersangka Jaksa penuntut umum, menuntut tersangka dengan dakwaan primer pasal 338 KUHP dan menjatuhkan pidana penjara selama 12 tahun terhadap tersangka Dan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bone memutuskan dengan putusan selama 11 tahun penjara

Berdasarkan uraian diatas bahwa asas praduga tak bersalah merupakan salah satu asas penting dalam proses

peradilan pidana karena seseorang tidak boleh dianggap bersalah sebelum adanya putusan pengadilan yang menyatakan bersalah kepadanya dan mempunyai kekuatan hukum. Hak-hak yang dimiliki tersangka sangat dijunjung tinggi, dan sedapat mungkin harus tetap diberikan oleh aparat penegak hukum.

Penelitian bertujuan untuk mengkaji faktor-faktor yang mempengaruhi efektivitas penerapan asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana sebagai wujud penghormatan hak asasi manusia seperti perkara Putusan Nomor 114/Pid.B/2023/Pn Wtp.

2. METODE

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian hukum empiris, adapun Teknik pengumpulan data melalui wawancara dan literatur-literatur serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dalam penelitian ini, penulis melakukan penelitian di Pengadilan Negeri Watampone yang beralamatkan Jln.MTHaryonno, Macanang, Kec.Tanete Riattang Barat Kab.Bone, Sulawaesi Selatan

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Perkara Pidana Nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp di Pengadilan Negeri watampone merupakan perkara tindak pidana pembunuhan dengan terdakwa berinisial IR yang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pembunuhan sebagaimana dalam dakwaan primair melanggar pasal 338 KUHPidana dan mendapatkan sanksi pidana penjara kepada MK selama 12 tahun, dikurangkan seluruhnya selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Tindak pidana pembunuhan terjadi pada hari jumat tanggal 10 Februari 2023 sekira pukul 13.30 WIB bertempat di Dusun Tirong Desa Tirong Kecamatan Palakka Kabupaten Bone. Berawal ketika sakit hati IR membuat kandang ayam potong dibelakang rumah korban MK yang tak lain adalah mertuanya sendiri, semenjak terdakwa membuat kandang ayam potong terdakwa sering dikatai bodoh mengurus ayam oleh korban MK.

Akibat dari perbuatan terdakwa, korban mendapat luka dan meninggal dunia berdasarkan *Visum Et Repertum* dari Rumah Sakit Umum Daerah Tenriawaru Kabupaten Bone Nomor; 350/28/III/RSU Tanggal 2 Maret 2023 yang ditanda tangani oleh dr.Yuarni Mellu, yang menerangkan bahwa pada hari jumat tanggal 10 Febuari 2023 jam 14.30 Wita telah melakukan pemeriksaan dan tindakan terhadap seseorang mayat dengan inisial MK dengan hasil pemeriksaan tampak luka robek dikepala bagian kanan tembus ke batok kepala, dan juga luka robek di leher bagian kanan mulai dari dagu belakang telinga kanan sampai leher.

Berdasarkan kronologi perkara penerapan asas praduga tidak bersalah terhadap perkara ini banyak timbul perbedaan persepsi di kalangan penegak hukum terutama di Pihak Jaksa dan Hakim, dimana ”kebijakan” kejahatan yang harus menuntut pidana atau mengajukan upaya hukum apabila putusan pengadilan menyatakan pidana penjara tidak 2/3 dari tuntutan penuntut umum dengan pertimbangan terdakwa sangat

menyesali perbuatannya dan kondisi sering sakit-sakitan setelah kejadian, karena dengan adanya kebijakan demikian, maka proses pemeriksaan di muka sidang pengadilan yang dilaksanakan oleh penuntut umum dengan "kaca mata kuda", artinya penuntut umum kurang memperdulikan terhadap fakta-fakta yang ada di persidangan dan lebih hanya berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan (BAP) penyidik yang sudah ada. Pada gilirannya setelah pemeriksaan di persidangan selesai, penuntut umum tetap menuntut terdakwa bersalah atau dengan tuntutan pidana penjara yang tinggi, walaupun dalam persidangan terungkap fakta-fakta bahwa terdakwa pelakunya, tetapi terdapat hal-hal yang meringankan sehingga putusan pengadilan membebaskan terdakwa atau memidana dengan pidana penjara yang ringan sesuai dengan kesalahan dari terdakwa (Wawancara dengan Muswandar, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 September 2023).

Penuntut umum membuat surat dakwaan dan melimpahkan perkara ke pengadilan, penuntut umum mendapat "perintah" dari instansinya (kejaksaan) harus memidana terdakwa dengan tuntutan pidana yang juga diperintahkan oleh atasannya (melalui lembaga RENTUT). Tetapi apabila ternyata bahwa fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan meringankan perbuatan terdakwa, maka hakim sebagai "penegak hukum dan keadilan" tidak dapat memenuhi permintaan penuntut umum, sehingga terjadi perbedaan persepsi antara penuntut umum dengan hakim yang keduanya sebenarnya hanya melaksanakan tugas dan fungsinya saja.

Penuntut umum harus menuntut 2/3 dari ancaman pidana pasal yang didakwakan dan ketentuan bahwa Majelis Hakim harus memidana minimal 2/3 dari tuntutan pidana penuntut umum merupakan kebijakan pimpinan Kejaksaan yang harus dilaksanakan oleh penuntut umum. Apabila penuntut umum gagal melaksanakan kebijakan tersebut, maka seorang penuntut umum akan dieksaminasi (diperiksa oleh Jaksa Pengawas) dan apabila hal tersebut karena kesalahan penuntut umum, maka yang bersangkutan dikenakan sanksi dari teguran sampai dengan pemecatan dengan menggunakan sanksi disiplin pegawai negeri sipil (Wawancara dengan Sulfiandi, S.H, Advokat, tanggal 25 September 2023).

Untuk mengkaji adanya perbedaan persepsi antara hakim dengan penuntut umum tentang asas praduga tak bersalah dalam proses peradilan pidana yang menyatakan faktor-faktor yang mempengaruhi persepsi seseorang adalah:

- 1) Knowledge, Jaksa dan hakim walaupun sama-sama sarjana hukum, dalam perkembangannya mendapatkan pengetahuan yang berbeda karena mendapatkan pelatihan yang berbeda. Asas praduga tak bersalah dipersepsikan secara berbeda oleh kedua penegak hukum berdasarkan pengetahuan yang dimiliki berdasarkan pembekalan pengetahuan yang dimiliki dari instansi masing-masing.
- 2) Comprehensif, Pemahaman secara komprehensif juga mempengaruhi perbedaan persepsi. Padahal, semestinya pemahaman atas asas praduga tak bersalah atas tersangka/terdakwa harus dipahami secara komprehensif oleh petugas sebagai keseluruhan sistem.
- 3) Aplikatif, Penerapan praktek berdasarkan tugas yang berbeda menyebabkan pengalaman yang berbeda dalam memahami tugas masing-masing. Dalam persepsi hakim, penjatuh hukuman didasarkan pada fakta-fakta di persidangan, sedangkan menurut persepsi jaksa penuntut umum, terdakwa mesti

dihukum atas keyakinan berdasarkan berita acara pemeriksaan

- 4) Analysis, Pengalaman, penerapan tugas, dan pengetahuan yang berbeda dianalisis secara instansi sentris dengan kaca mata masing-masing, sehingga persepsi praduga tak bersalah menjadi berbeda
- 5) Syntesis, Perbedaan persepsi secara berulang-ulang menyebabkan secara otomatis terus terjadi kesalahan dalam mempersepsikan asas praduga tak bersalah. Hal ini menyebabkan penerapan hukum dilakukan semaunya dan seenaknya
- 6) Evaluatif, Atas pengalaman yang sering terjadi para pihak menyimpulkan setelah melakukan evaluasi yang mengarah pada membenaran persepsi masing-masing atas tugas yang dilakukan

Berdasarkan kelima faktor di atas, maka masing-masing instansi melakukan evaluasi atas tugas masing-masing yang justru makin menyebabkan perbedaan persepsi makin melebar. Ringkasnya, persepsi seseorang dipengaruhi oleh pengetahuannya (knowlwdge) dan pemahaman yang luas (comprehensif) serta praktek-praktek nyata di lapangan (aplicatif). Kemudian dengan analisis, sintesis dan evaluasi, seseorang mempersiapkan sesuatu menurut persepsi orang tersebut (Wawancara dengan Sulfiandi, S.H, Advokat, tanggal 25 September 2023).

Untuk menggambarkan perbedaan persepsi antara jaksa dan hakim atas praduga tak bersalah jika dilihat dari teori persepsi dapat dilihat dalam bentuk Tabel 1. Berikut.

Tabel 1.

Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi

No	Faktor Yang Mempengaruhi Persepsi	Analisis
1.	Pengetahuan	Walaupun sama-sama berpendidikan sarjana hukum sebagai syarat pekerjaan, masing-masing profesi mengikuti pendidikan yang berbeda berupa pendidikan calon hakim dan calon jaksa
2.	Pemahaman	Sistem rekrutmen jaksa dan hakim berbeda sehingga kualifikasi yang dibutuhkan juga berbeda. Akibatnya tingkat pemahaman antara jaksa dan hakim atas perundang-undangan berbeda
3.	Penerapan	Masing-masing institusi memiliki aturan teknis yang menerapkan pertauran perundang-undangan. Aturan teknis disusun instansi masing-masing yang cenderung mengarah pada instansi sentris, merasa instansinya lah yang paling betul dalam menerpakan ketentuan perundang-undangan. Jaksa dan hakim di lapangan tunduk pada aturan teknis dari pimpinan di tingkat pusat
4.	Sintetis	Satu ketentuan yang diterapkan berulang-ulang akan menjadi kebiasaan sehingga walaupun terdapat kesalahan dalam penerapan prosedur dianggap benar karena dianggap biasa
5.	Evaluatif	Praktek penerapan hukum akan dievaluasi menurut versi sendiri, sehingga mengarahkan pada membenaran pendapat atas apa yang dilakukan walaupun salah
6.	Analitis	Kedua instansi tidak melakukan analisis secara komperhensif, sehingga kesalahan dalam memberi persepsi terus terjadi

Perbedaan persepsi tersebut menyebabkan para penegak hukum memainkan peranannya secara berbeda. Undang-undang dalam hal ini KUHAP mengharuskan semua pihak khususnya jaksa dan hakim mepersepsikan hal yang sama atas prinsip praduga tak bersalah. Nyatanya, kedua instrumen penegak hukum ini memainkan peranannya sendiri-sendiri berdasarkan persepsi yang dibangun sendiri sebagai akibat proses di atas. Dari empat peranan yang digambarkan dalam teori peranan, maka hakim dan jaksa lebih sering menggunakan peranan yang dianggap oleh diri sendiri (perceived role) dan peranan yang sebenarnya dilakukan (*actual role*).

Kasus yang umum adalah dalam hal pra penuntutan. Polisi seringkali merasa sudah benar dalam melakukan penyidikan, sedangkan jaksa seringkali merasa polisi belum maksimal sehingga perlu melakukan pra penuntutan (P19). Dalam hal penerapan asas praduga tak bersalah, yang muncul adalah persepsi jaksa yang selalu hamper selalu menganggap hakim salah dalam memutus suatu perkara sehingga dirasa perlu untuk melakukan upaya hukum berupa banding dan kasasi bahkan peninjauan kembali.

Menurut Minoru Shikita, perbedaan persepsi antar penegak hukum yang berakibat pada perbedaan peranan yang diterapkan dalam penegakan hukum akan menimbulkan setidaknya 3 (tiga) kerugian yaitu (Minoru Shikita dalam Indriyanto Seno Adji, 1998:21):

- 1) Kesukaran dalam menilai diri sendiri keberhasilan atau kegagalan masing-masing instansi, sehubungan dengan tugas mereka bersama
- 2) Kesulitan dalam memecahkan sendiri masalah (masalah) pokok masing-masing instansi (sebagai sub system dari system peradilan pidana) ;
- 3) Karena tanggung jawab masing-masing instansi sering kurang jelas terbagi, maka setiap instansi tidak terlalu memperhatikan efektivitas menyeluruh dari system peradilan pidana

Perbedaan dan polemik atau konflik peranan antar sub sistem peradilan pidana jelaslah tidak sesuai dengan prinsip yang ingin dibangun dengan adanya Integrated Criminal Justice System (Sistem Peradilan Pidana Terpadu) yang dapat diartikan sebagai keterpaduan yang sama dalam memahami satu tugas bersama yaitu mengungkapkan kebenaran materil dari suatu tindak pidana. Karena itulah, hubungan koordinasi yang ada daam sistem KUHAP adalah koordinasi horizontal, bukan vertikal. Semua instansi dalam sistem peradilan pidana memiliki tugas yang sama, tetapi dalam lingkungan yang teknis dan lebih kecil menjalankan tugas dan peranan sesuai tujuan kecil yang tidak dapat dipisahkan dari tujuan bersama berdasarkan kewenangan masing-masing pihak yang ditentukan undang-undang.

Persepsi masyarakat bahwa pengadilan yang berhak menyatakan terdakwa bersalah atau tidak sebagai wujud dari asas praduga tak bersalah mempunyai perbedaan berdasarkan pengetahuan, pemahaman dan sikapnya. Perbedaan persepsi atas asas praduga tak bersalah antara

masyarakat dengan hakim dapat digambarkan dalam tabel berikut ini:

Tabel 2.
Perbedaan Persepsi Antara Hakim dan Masyarakat Atas Praduga Tak Bersalah

No	Persepsi Hakim	Persepsi Masyarakat
1.	Masyarakat tidak memahami sepenuhnya kasus yang terjadi, masyarakat terlalu percaya pada pemberitaan pers	Hakim tidak objektif dalam menangani perkara, sehingga terjadi disparitas pidana yang terlalu jauh antara perkara yang satu dengan yang lain
2.	Masyarakat tidak sepenuhnya memahami kesulitan hakim dalam mengungkap perkara di persidangan. Tidak semua perkara harus divonis dengan hukuman (pidana) karena lebih baik melepaskan seribu orang bersalah daripada menghukum satu orang yang tidak bersalah	Hakim lebih sering bernegosiasi dengan terdakwa sehingga orang yang seharusnya dihukum bisa dibebaskan, atau hukuman yang dijatuhkan jauh lebih ringan daripada tuntutan.
3.	Masyarakat lah yang sering tidak mematuhi hukum dengan main hakim sendiri	Masyarakat tidak percaya dengan putusan hakim, karenanya main hakim sendiri dirasa lebih adil.

Selanjutnya sehubungan dengan perkara nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp pedoman internal hakim dalam membuat putusan Pengadilan harus memperhatikan tujuan bahwa pidana dijatuhkan untuk (Wawancara dengan Muswandar, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 September 2023):

- 1) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakan norma hukum demi masyarakatnya
- 2) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadikannya orang yang baik dan berguna.
- 3) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- 4) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana

Oleh karena itu, dapat dikatakan pada dasarnya putusan pengadilan merupakan suatu upaya harmonisasi konflik-konflik yang terjadi dalam masyarakat, dimana dengan adanya konflik menimbulkan disharmonisasi yang kemudian persoalannya diserahkan kepada Pengadilan dan pengadilan harus mengharmoniskan kembali masyarakat. Namun demikian, hampir saja selalu terjadi perbedaan persepsi tentang kesalahan seseorang dalam adanya statu putusan pengadilan Kekecewaan dan ketidakpuasan masyarakat juga terhadap putusan-putusan yang berbeda-beda dalam perkara-perkara yang sama (disparitas pidana). Adanya disparitas pidana putusan pengadilan dapat saja terjadi, karena keyakinan hakim bahwa putusan yang diberikan dirasakan sudah sesuai dengan rasa keadilan atas pertimbangan hukum dan non hukum. Pada sisi lain penetapan ancaman pidana ini sesuai dengan sistem yang ada dalam KUHP, khususnya pada pasal 12 ayat (1) dan (2) menyatakan bahwa pidana penjara selama waktu tertentu paling pendek satu hari dan paling lama lima belas tahun berturut-turut.

Akibatnya dari adanya ketentuan pasal 12 ayat 1 dan 2

KUHP ini, maka tidak menutup kemungkinan dapat terjadi disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tindak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tindak pidana yang sifatnya bahaya dapat dibandingkan (offences of comparable seriousness) tanpa dasar pembenaran yang jelas. Berarti dalam keadaan seperti ini hak penuh dari hakim sangat berperan besar dalam memberikan suatu putusan mengenai berat ringannya pidana.

Pada hakikatnya, kebebasan hakim adalah gebinden vrijheid, kebebasan terikat / terbatas karena diberi batas oleh undang-undang yang berlaku dalam batas tertentu. Hakim memiliki kebebasan dalam menetapkan, menentukan jenis pidana (*stfaafsorrt*), ukuran pidana atau berat ringan pidana (*strafmaat*), cara pelaksanaan pidana (*straf modus*) dan kebebasan untuk menemukan hukum (*rechtsvinding*).

Kebebasan hakim mutlak dibutuhkan terutama untuk menjamin keobjektifan hakim dalam mengambil keputusan. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut (Wawancara dengan Muswandar, S.H.,M.H, Hakim Pengadilan Negeri Watampone tanggal 25 September 2023):

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, ialah apakah terdakwa melakukan perbuatan yang telah dituduhkan kepadanya, dan kemudian.
- 2) Keputusan mengenai hukumannya ialah apakah yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindakan pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana, dan akhirnya.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana

Para Hakim juga mempertimbangkan hal-hal yang memperingan pidana antara lain:

- 1) Perbuatan yang merupakan percobaan atau pembantuan tindak pidana.
- 2) Pelaku tindak pidana dengan sukarela menyerahkan diri kepad yang berwajib;
- 3) Pelaku tindak pidana seorang wanita yang sedang hamil muda;
- 4) Pelaku tindak pidana dengan sukarela memberi ganti rugi yang layak atau memperbaiki kerusakan akibat perbuatannya;
- 5) Pelaku melakukan tindak pidana karena kegoncangan jiwa yang sangat hebat sebagai akibat yang sangat berat dari keadaan pribadi atau keluarganya;
- 6) Pelaku tindak pidana tidak mampu bertanggungjawab

Keputusan yang proporsional tersebut dapat dicapai dengan memperlihatkan tujuan pemidanaan yang hendak dicapai, pedoman pemidaan (statutory guidelines for sentencing) aturan pemidanaan yang berlaku serta keyakinan hakim tersebut dalam menjatuhkan sanksi, sehingga terlihat faktor-faktor yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam penjatuhan sanksi pidana dalam rangka mengurangi disparitas pidana.

Adanya penjatuhan pidana oleh hakim secara langsung mengkonkritkan tugas hakim tersebut, yaitu sebagai alat pemaksa agar norma dapat juga berfungsi sebagai alat prefentif dan sekaligus sebagai alat refresif sehingga tujuan dari hukum pidan tersebut dapat dicapai secara efektif.

Adapun faktor-faktor yang mempengaruhi kemampuan mempersepsi suatu objek adalah: pengalaman hidup, proses belajar (sosialisasi), cakrawala dan pengetahuan. Faktor pengalaman hidup dan proses belajar yang dimiliki seseorang akan membantu memberi bentuk dan struktur terhadap objek persepsi. Adapun faktor cakrawala dan kemampuan seseorang

akan membantu memberikan arti terhadap objek psikologi tersbut. Apa yang ingin dilakukan atau dikehendaki oleh hakim tidak dapat ditentukan secara penuh, melainkan sangat tergantung pula pada nilai-nilai dan susunan masyarakatnya.

Secara konkrit Julius Stone menyebut ada suatu 'expected reaction' yang datangnya dari masyarakat. seorang hakim tidak dapat bertindak mengikuti kebutuhan sendiri, melainkan tindakan-tindakannya itu didisiplinkan oleh sistem dari "expected reaction" tersebut. Tugas dan pekerjaan sehari-harinya harus dijalankan oleh hakim, didukung oleh harapan atau tuntutan-tuntutan anggota masyarakat yang diorganisasi disekitar tugas-tugas hakim tersebut (Muladi dan Barda Nawawi Arief, 1986).

Penjatuhan sanksi pidana oleh hakim mempunyai konsekwensi yang luas, baik yang menyangkut langsung pelaku tindak pidana maupun masyarakat secara luas karena keputusan pidana yang dianggap tidak tepat akan menimbulkan reaksi kontroversial, dalam hal ini disebut disparitas pidana, yaitu penerapan pidana yang tidak sama terhadap tidak pidana yang sama (same offence) atau terhadap tidank pidana yang sifatnya berbahaya dapat diperbandingkan. Dampak disparitas pidana adalah terpidana yang telah memperbandingkan pidana kemudian merasa menjadi korban 'the judicial caprice' akan menjadi terpidana yang tidak menghargai hukum, padahal penghargaan terhadap hukum tersebut merupakan salah satu target di dalam tujuan pemidanaan.

Pendekatan untuk memperkecil disparitas pidana dan pengaruhnya diperlukan suatu pedoman pemidanaan (statutory guidelines for sentencing) untuk memudahkan hakim dalam menetapkan pemidanaannya, setelah terbukti bahwa terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya. Munculnya perbedaan persepsi di kalangan masyarakat dengan pengadilan karena adanya perkembangan ilmu pengetahuan dan tekhnologi serta komunikasi dan informasi yang mengakibatkan terjadinya terpaan informasi yang begitu deras di kalangan masyarakat, padahal perkembangan dan perubahan hukum berjalan sangat lambat.

Masyarakat yang menghendaki agar peradilan membuat putusan yang seadil-adilnya dalam rangka menegakan supremasi hukum, tidak dapat berharap banyak sepanjang peraturan perundangundangan, aparat penegak hukum dan budaya hukum yang ada di pengadilan masih bersifat konvensional

4. KESIMPULAN DAN SARAN

Hasil penelitian dan pembahasan dapat disimpulkan bahwa penerapan asas praduga tidak bersalah menurut Undang-undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang mensyaratkan harus adanya dugaan kuat bahwa orang tersebut bersalah melakukan suatu tindak pidana dan Hak tersangka atau terdakwa untuk mendapatkan bantuan hukum merupakan salah satu hak dalam mewujudkan asas praduga tak bersalah. Dalam pertimbangannya hakim memutuskan perkara tindak pidana pembunuhan nomor 114/Pid.B/2023/PN Wtp berdasarkan asas praduga tak bersalah dengan memanfaatkan Knowledge, Comprehensif, Aplikatif, Analisis, Syntesis, Evaluatif yang bertujuan memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam Masyarakat berdasarkan hasil penelitian telah efektif, namun dalam pelaksanaan proses peradilan terjadi perbedaan pendapat antara penegak hukum Kepolisian, Kejaksaan, dan Pengadilan dalam penerapan asas praduga tidak bersalah.

Perlunya ditingkatkan sinergitas antara pihak penegak hukum mulai dari kepolisian, kejaksaan sampai kepada pengadilan dalam proses peradilan pidana tindak pidana pembunuhan berdasarkan asas praduga tidak bersalah dalam rangka mencegah tindak pidana baru seperti tindak pidana main hakim sendiri oleh Masyarakat.

5. DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali. 2017. Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence) Termasuk Interpretasi Undang- Undang (Legisprudence). Volume 1 Pemahaman Awal. Kencana: Jakarta.
- Adami Chazawi. 2002. Pelajaran Hukum Pidana Bagian I, Raja Grafindo Persada.
- Ahmad Zaenal Fanani. 2011. Berpikir Falsafati Dalam Putusan Hakim, Artikel ini pernah dimuatdi Varia Peradilan No. 304.
- Andi Hamzah. 2011. Hukum Acara Pidana Indonesia, Sinar Grafika, Jakarta
- Azhari M. Tahir. 2005. Negara Hukum: Suatu Studi tentang Prinsip-prinsip Dilihat Dari Segi Hukum Islam, Implementasinya Pada Periode Negara Madinah dan Masa Kini, Bulan Bintang, Jakarta.
- Bernard L Tanya dkk. 2013. Teori Hukum: Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi, Genta Publishing, Yogyakarta.
- Bodenheimer. Dalam Satjipto Rahardjo. 2006. Ilmu Hukum, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Dominikus Rato. 2010. Filsafat Hukum Mencari: Memahami dan Memahami Hukum, LaksbangPressindo, Yogyakarta.
- H.R Otje Salman. 2010. Filsafat Hukum (Perkembangan & Dinamika Masalah), PT. Refika Aditama, Bandung.
- Jimly Asshiddiqie. 2009. e-book Konstitusi & Konstitusionalisme Indonesia.
- John Rawls. 2006. A Theory of Justice, London: Oxford University press, yang sudah diterjemahkan dalam bahasa indonesia oleh Uzair Fauzan dan Heru Prasetyo, Teori Keadilan, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Kartanegara Satochid.1989. Hukum Pidana Kumpulan Kuliah dan Pendapat Pendapat Para Ahli Hukum Terkemuka, Balai Lektor Mahasiswa.
- Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor M.01.PW.07.03 Tahun 1982 tentang Pedoman Pelaksana
- Lili Rasjidi dan I.B Wyasa Putra. 1993. Hukum sebagai Suatu Sistem, Bandung: Remaja Rosdakarya.
- M. Yahya Harahap. 2008. Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHAP Penyidikan dan Penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta.
- Mardjono Reksodiputro. 1993. Mardjono Reksodiputro, Sistem Peradilan Pidana Indonesia (Melihat Kepada Kejahatan dan Penegakkan Hukum Dalam Batas-batas Toleransi), Pidato Pengukuhan Penerimaan Jabatan Guru Besar Tetap Dalam Ilmu Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Jakarta.
- Masrudi Muchtar, Sistem Peradilan Pidana Di Bidang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Jakarta, Prestasi Pustakaraya.
- Minoru Shikita dalam Indriyanto Seno Adji. 1998. Penyiksaan dan HAM dalam Perspektif KUHAP, Jakarta. Sinar Harapan.
- Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim. 1983. Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia, Pusat Studi Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Indonesia dan Sinar Bakti.
- Moh. Mahfud MD. 2009. Penegakan Hukum DanTata Kelola Pemerintahan Yang Baik, Bahan pada Acara Seminar Nasional “Saatnya Hati Nurani Bicara” yang diselenggarakan oleh DPP Partai HANURA. Mahkamah Konstitusi Jakarta.
- Muladi dan Barda Nawawi Arief. ”Ruang Lingkup Penegakan Hukum Pidana dalam Konteks Politik Kriminal”. Makalah Seminar Kriminologi V. Fakultas Hukum Undip Semarang, 1986
- Nur Agus Susanto. 2014. Dimensi Aksiologis Dari Putusan Kasus “ST” Kajian Putusan Peninjauan Kembali Nomor 97 PK/Pid.Sus/2012, Jurnal Yudisial Vol. 7 No. 3.
- Romli Atmasasmita. 1996. Perbandingan Hukum Pidana, CV. Mandar Maju.
- Satjipto Rahardjo. 2012. Ilmu Hukum, Editor Awaludin Marwan, PT Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Sidharta Arief. 2007. Meuwissen Tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum dan Filsafat Hukum, PT Refika Aditama, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2005. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum, PT RajaGrafindo Persada, Jakarta
- Soerjono Soekanto. 2007. Pokok-Pokok Sosiologi Hukum, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Tongat. 2011. Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia dalam Perspektif Pembaharuan, UMMPress, Malang.
- Utrecht, 1962. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia, Ichtiar, Jakarta.